

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE
2021**

KPT NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE
TAHUN 2022**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur ketentuan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil, serta ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
 - Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan oleh KIP dan pelaksanaan pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :

UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018, Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, Keputusan KIP Aceh No. : 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021, Surat DPRK Pidie No. : 170/252/2020, BA KIP Kab. Pidie No. : 088/PP.01.2-BA/1107/KIP-Kab/II/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2022 beserta tugas-tugasnya.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2021.
 - Lampiran 6 halaman.
 - Telah dicabut dengan SK KIP Kab. Pidie No. 08/PP.01.2-Kpt/1107/KIP-Kab/IV/2021, tanggal 8 April 2021.